



PERUBAHAN DATA PELANGGAN

MANAGER

TGL PDL 4-11-2024	NO PDL PDL51101/241104/7726	TGL NYALA 4-11-2024	ID PELANGGAN 511010499363	JNS MUTASI A	KODE MUTASI M
JENIS MUTASI / KOREKSI					
A. PENYAMBUNGAN BARU	E. PERUBAHAN DAYA	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5	K. FAKTOR KALI METER	N. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN MASIH DI PDL	
B. PERUBAHAN NAMA	F. BIAYA PFNYAMRIINGAN/ILU	I. BIAYA PEMAKAIAN SEWA	L. SUMBER TEBAGA LISTRIK DAN CIRI PENYALURANYA	O. PEMUTUSAN RAMPUNG DATA PELANGGAN KELUAR DARI PDL	
C. PERUBAHAN ALAMAT	G. ANGSURAN	J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	M. LOKASI DESA	P. PASANG KEMBALI EKS. MUTASI N	
D. PERUBAHAN TARIF	B NAMA MAULIDA AUDREY AISYAH			KODE PERUBAHAN NAMA NO. URUT PELANGGA	
C ALAMAT PENUNJUKAN		NAMA PENUNJUKAN		NOMOR BANGUNAN	
JL		JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. KETANDAN			
RT 0		RW 0		NO DALAM RT	
		LINGKUNGAN		KODE POS	
D TARIF R1MT		KD PT		E DAYA TERSAMBUNG 900	
K					
NO KUITANSI BP BP-51101-241101-22		TGL KUITANSI BP 1-11-2024		RUPIAH BP 843,000	
NO KUITANSI UJL UJL-51101-241101-6		TGL KUITANSI UJL 1-11-2024		RUPIAH UJL 0	
ANGSURAN					
G	KODE	RP ANGS PER BLN	LAMANYA	BLN/THN	ANGS KE
	KODE	RP ANGS PER BLN	LAMANYA	BLN/THN	ANGS KE
	KODE	RP ANGS PER BLN	LAMANYA	BLN/THN	ANGS KE
		H		KD KEDUDUKAN AAABABF09605	
		A / M		KD BACA METER	
		M		AAB	
		KD KEL		L	
		KD GOL		COPY	
		0		MATERAI	
				PPJ	
				P	
				PEMDA	
				01	
		TMPT BAYAR		LOKET TUGGK	
				INDE MUSIMAN / KWA-MAKS	
		I		KD BPT	
				DAYA TRAF0	
				K	
				KD SK	
J		LETAK APP 1			
METER KWH		TGL PASANG / PERUBAHAN 4-11-2024		MERK SMARTMETER	
				TYPE SM810	
				NOMOR 86281139054	
				TH TERA 2024	
				TH BUAT 2024	
METER KVARH		TGL PASANG / PERUBAHAN		MERK	
				TYPE	
				NOMOR	
				TH TERA	
				TH BUAT	
METER KVA MAK		TGL PASANG / PERUBAHAN 4-11-2024		MERK	
				TYPE	
				NOMOR	
				TH TERA	
				TH BUAT	
SAKLAR WAKTU		TGL PASANG / PERUBAHAN 4-11-2024		MERK	
				TYPE	
				NOMOR	
				TH TERA null	
				TH BUAT	
		ANGKA KEDUDUKAN AWAL		LWBP	
				3	
				WBP	
				0	
				KVARH	
				0	
K		TRAFO ARUS		TRAFO TEGANGAN	
KWH					
		TRAFO ARUS		TRAFO TEGANGAN	
KVARH					
		TRAFO ARUS		TRAFO TEGANGAN	
KVAMAKS					
		NO GARDU GD511010926		NOMOR TIANG AA	
L					
KD PSI		KD JENIS SI		PANJANG SI	
0		1		12	
		KD FASA		TEGANGAN	
				220	
		KD UKUR		KD FRT	
		R		1	
		KD FJN		KD INST	
		N		511	
		KD LOKASI DESA		KD LTK DESA	
				KD KLS DESA	

MANAGER



年

A : Jl. Indrapuran No. 48 S

T 123 W: www.pln.co.jp

TOKEN PREPAID

Data Pemohon :

No Agenda

51101912-5117432

No Telp

12

Jenis Agenda

PASANG B.

Tariff Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

514910495 : 28139054

Tarif Index / Tarif / Daya Baru : 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan

: MALINDA / 7/1/2014

VKRN / KRN (Lama / Banu) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat:

: 37. JIL. KEL. 4. BUKU 1. NO. 11 - Jumlah kWh

3.40

Data Token :

KEY CHANGE TOKEN :

6916 6954 9774

KEY CHANGE TOKEN 1

1926 8179 2814

CLEAR TAMPER

01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300

SET MAX POWERLOAD

8503 4244

CLEAR CREDIT

1171 0000

CLEAR TAMPER

0000 0000

EL ECTRICITY CREDIT

NR 1046 9540 2580

SURABAYA, 04 November 2024

Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



Scam me



PT PLN (PERSERO)

U'D JAWA TIMUR


UP3 SURABAYA UTARA

ULP INDRAPURA

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



TOKEN PREPAID

Data Pemohon :

No Agenda	: 511019912410237432	No Telp	:
Jenis Agenda	: PASANG BARU	Tarif Index / Tarif / Daya Lama	: 01 / /
ID Pelanggan - Meter	: 511010499363 - 86281139054	Tarif Index / Tarif / Daya Baru	: 02 / R1MT / 900
Nama Pelanggan	: MAULIDA AUDREY AISYAH	VKRN / KRN (Lama / Baru)	: 43 / 2 - STS ke 43 / 2 - STS
Alamat	: JL JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - Jumlah kWh		: 3.40
	JL. KETANDAN		

Data Token :

KEY CHANGE TOKEN 1	:	0527 1573 6616 6954 9774
KEY CHANGE TOKEN 1	:	1606 9311 1926 8179 2811
CLEAR TAMPER	:	5140 9198 6394 0440 2217
SET MAX POWER LOAD	:	2643 7243 3046 8503 4241
CLEAR CREDIT	:	5432 1558 3533 5965 5823
CLEAR TAMPER	:	7190 4820 7781 5322 5455
ELECTRICITY CREDIT	:	2125 0888 1046 9540 2580

SURABAYA, 04 November 2024



PT PLN (PERSERO)
 UID JAWA TIMUR
 U-3 SURABAYA UTARA
 ULP INDRAPURA
 A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya
 T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
 dengan **PLN Mobile**



No Perintah Kerja : SPK51101/241104/5576

PERINTAH KERJA

Diperintahkan kepada : 1. PT - P7
 2.
 3. Purwa

Untuk melaksanakan :

- | | |
|---|---|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> Penyambungan baru (A) | 6. <input type="checkbox"/> Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L) |
| 2. <input type="checkbox"/> Perubahan Tarif (D) | 7. <input type="checkbox"/> Pasang Kembali (P) |
| 3. <input type="checkbox"/> Perubahan Daya (E) | 8. <input type="checkbox"/> Penyambungan Sementara |
| 4. <input type="checkbox"/> APP (J) | 9. <input type="checkbox"/> |
| 5. <input type="checkbox"/> Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter (K) | |

pada pelanggan :

NIK : 3578155206010001 No. Pelanggan : 511010499363
 Nama : MAULIDA AUDREY AISYAH Telp/HP : / 6282257237331
 Alamat : JL JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. KETANDAN
 GENTENG, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Tarif / daya(lama) : Tarif / daya(baru) : R1MT / 900 VA

Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)

Layanan : Paket SLO

No Registrasi SLO : K24A048171039

Jenis Program :

Dengan data pendukung : BP-51101-241101-2265

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	4,545
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455

Berita Acara Pelaksanaan :

No. : Tgl. 4/11/24

CATATAN : No Gardu : -

No Tiang :

NO METER : 86281139054

Latitude (X)	-7.258397446347178
Longitude (Y)	112.7367689833045

A4 TUL I-09

SOS 2
 twist: 12
 kawat: 1
 kawat: 2
 kawat: 2

Manajer,



(100-1000)
212

100-1000
100-1000
100-1000
100-1000

100-1000
100-1000

No Berita Acara: BA51101-11042024093759215

Pada hari ini tanggal telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan dengan data sebagai berikut :

I Dasar : Permohonan Perintah Kerja SPK51101/241104/5576		
II Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU		
III No. Agenda : 511019912410237432 Gardu Tiang : (-) - ID. Pelanggan : 511010499363 ID. Pelanggan Tetangga Nama : MAULIDA AUDREY AISYAH Alamat : JL JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. 32 2091 22178 KETANDAN GENTENG. GENTENG. KOTA Tarif / Daya : R1MT / 900 Kapasitas Output Inverter : System PLTS Atap : NIK : 3578155206010001 Layanan : Paket SLO No Registrasi SLO : K24A048171039 Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)		
IV	PELAKSANAAN	
	Dipasang	Dibongkar
Uraian		
1. Letak APP		
2. Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	87. 4/11 1 x 4' Amp	x / Amp
3. Meter kWh : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP g. Kwh Sisa WBP h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	SMART / 611-810. V3 Th: 2024 1600 imp/kwh A M-L: 3.40 86 2011 340 54. 760) 1A /	/ / A
4. Sakelar Waktu : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak	yg. 241041 kg. 241043	/
5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal 10. Pengukuran 11. Menggunakan Trafo milik PLN 12. Gambar Penyambungan..... 13.	meter Vol kV Kapasitas Lihat Lampiran	meter Vol kV Kapasitas Lihat Lampiran
V Lain-lain		

*) Coret yang tidak perlu

Relanggan

(ADISAWAU)

Petugas



SURABAYA, 04 November 2024

Manajer

ATIK MARDIYANI
PLN INDRAPURA
(PERSERO)



PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR
UP3 SURABAYA UTARA
ULP INDRAPURA
A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya
T : 123 W : www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah
dengan **PLN Mobile**



KODE BOOKING : scan me

Nomor : 51101/241023/2080
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Jawaban persetujuan
PASANG BARU

Kepada : Bpk/Ibu
Nama Pelanggan : MAULIDA AUDREY AISYAH
Alamat : JL. JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL.
Telp / Hp : / 6282257237331

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda : 511019912410237432
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

Nama : MAULIDA AUDREY AISYAH No. Pelanggan :
Alamat : JL. JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. KETANDAN
GENTENG, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
Telp / Hp : / 6282257237331

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan : PAKET NIDI dan SLO

Jenis Program : NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daya	: 900 VA	Tarif	: R1MT	Tegangan Nominal	: 220 Volt
2. Biaya yang dikenakan :					
a. Biaya Penyambungan (BP)		Rp.		843.000	
b. Biaya Token		Rp.		4.545	
c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%)		Rp.		455	
d. Biaya SLO (termasuk PPN)		Rp.		60.000	
e. Biaya Supervisi		Rp.		103.230	
f. Bea Materai		Rp.		0	
JUMLAH		Rp.		1,011,230	

- 2a. Biaya Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang telah dibayar (sudah termasuk PPN 11%) akan diteruskan kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah setelah SLO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui sesuai dengan Petunjuk Pembayaran terlampir.
4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).
5. Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).
6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id
7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 02 Februari 2022.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :


A4 TUL I-03

USER : AP2TONLINE - AP2T

SURABAYA, 04 November 2024

Manajer,

ATIK MARDIYANI



**PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH PRABAYAR
antara
PT PLN (PERSERO)
dan
MAULIDA AUDREY AISYAH
Nomor : PJBTL-511019912410237432**

Pada hari ini Senin tanggal 04 bulan November tahun 2024 (Empat November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PT PLN (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh **ATIK MARDIYANI** selaku Manager **INDRAPURA** berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MAULIDA AUDREY AISYAH**, yang beralamat di JL JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. KETANDAN GENTENG, GENTENG, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578155206010001, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan **RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA**, pada persil yang beralamat di JL JL. KETANDAN PUNDEN NO.11 - JL. KETANDAN , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara **PARA PIHAK** menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi **PIHAK KEDUA** terhadap kualitas daya **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK PERTAMA**, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan ganti rugi);
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian **PIHAK PERTAMA**;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi **PIHAK KEDUA** sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - g. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

- h. atas perintah instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menjualkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyulitkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampang apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender dihitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
- melaksanakan penerbitan pemakatan tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil pemeriksaan pemakatan tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampang serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menuruti PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) a Perjanjian ini, maka :
- terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampang, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyaluran tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut :
- melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listrik pada persil dimaksud;
- maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampang terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
- Pasal 4**
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA
- (1) PIHAK KEDUA wajib :
- Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
 - Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dar/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
 - Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
 - menjaga instalasi milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kekelainan pada pemakatan tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak tenkur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara lunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(3) **PIHAK KEDUA** wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** dilarang :

- menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun **PIHAK KEDUA** telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
- dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain;
- memindahkan peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**;
- menyalakan instalasi listrik milik **PIHAK KEDUA** tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) **PIHAK KEDUA** berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelayanan informasi dari **PIHAK PERTAMA** atas:

- Informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh **PIHAK KEDUA**;
- informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik **PIHAK PERTAMA**;
- Informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh **PIHAK PERTAMA**;
- informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melayani pembelian token;
- Informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
- informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik;
- informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan tetap berlaku selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik **PIHAK PERTAMA**.

(2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :

- kesepakatan **PARA PIHAK**;

b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

(3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

(2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8

DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah :

(1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

(2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik Prabayar yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

(3) Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor : 511019912410237432 tanggal 04-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 511010499363;

- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- (6) Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemrosesan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampikan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan yang diberikan listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Peraturan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu.
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi yang tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang telah diberikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya berkaitan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA.
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat melakukan

afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.

- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 04 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



MAULIDA AUDREY AISYAH




ATIK MARDIYANI
MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN
INDRAPURA



FORMULIR SURVEY

NAMA	: MAULIDA AUDREY AISYAH
ALAMAT	: JL KETANDAN PUNDEN 11
TARIF / DAYA	: R1MT / 900
TEGANGAN	: 220 VA
SR KE	: 2
KETERANGAN	: PASANG BARU

KODUK	: AAAEMBS11401
GARDU INDUK	: SIMPANG
PENYULANG	: YOS SUDARSO
GARDU TRAFO	: AA379
DAYA TRAFO	: 1 X 100
NO TIANG	: D1



MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1	Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/2"
2	Bh.	Service Wide Clamp
3	Bh.	Bund. Count Con. 6-35/6-35
4	Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25
5	Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25
6	Bh.	ET/DT KWH Meter --- Phase, --- A
7	Bh.	Pembatas MCB/NH --- x --- A

KETERANGAN

MENYETUJUI,
MANAGER

MENGETAHUI
SUPERVISOR TEKNIK

SURABAYA, 04 Nov 2024
SURVEYOR

EDI TAWAN PURWANTO